

**PENGELOLAAN TANAH WAKAF MILIK MUHAMMADIYAH BERBASIS
AKAD IJARAH UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT STUDI KASUS CABANG SUMBERASRI KECAMATAN
PURWOHARJO – BANYUWANGI**

Afdi Putra Al Ulya¹, Mukhaer Pakkanna²

^{1,2}Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

Email: afdiputraak@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengelolaan tanah wakaf milik Muhammadiyah berbasis akad ijarah sebagai strategi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan fokus studi kasus di Cabang Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan akad ijarah dalam pengelolaan tanah wakaf dapat memberikan dampak positif pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengurus Muhammadiyah, nazhir wakaf, serta masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengelolaan tanah wakaf dengan akad ijarah mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf secara produktif, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan wakaf dan relevansi penerapan prinsip syariah untuk mendorong keberlanjutan ekonomi berbasis keumatan.

Kata Kunci: Tanah Wakaf Muhammadiyah, Akad Ijarah, Ekonomi Masyarakat, Pengelolaan, Kualitatif.

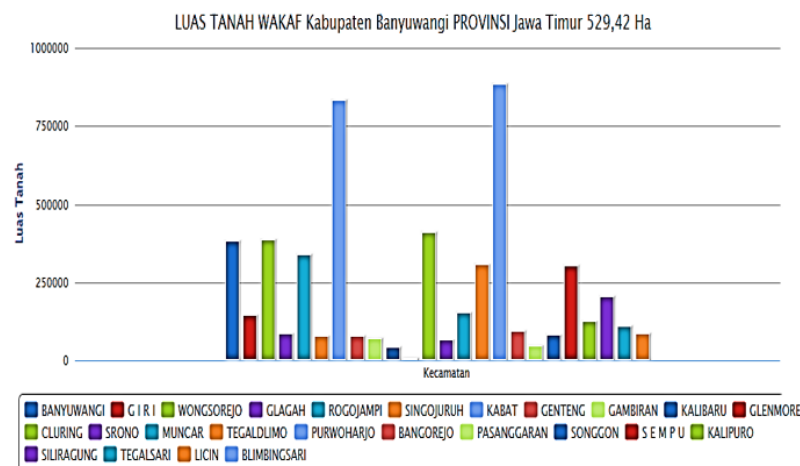
ABSTRACT

This study examines the management of Muhammadiyah-owned waqf land based on the ijarah contract as a strategy to improve the community's economy, focusing on a case study in the Sumberasri Branch, Purwoharjo District, Banyuwangi Regency. The study aims to analyze how the application of the ijarah contract in waqf land management can positively impact the economic empowerment of the surrounding community. The research method used was qualitative, with data collected through observation, interviews, and documentation of Muhammadiyah administrators, waqf administrators, and beneficiary communities. The results indicate that the waqf land management model using the ijarah contract can optimize the productive use of waqf assets, increase community income, and strengthen local economic empowerment. The study's conclusions emphasize the importance of innovation in waqf management and the relevance of applying sharia principles to promote the sustainability of a community-based economy

Keywords: *Muhammadiyah Waqf Land, Ijarah Contract, Community Economy, Management, Qualitative.*

A. PENDAHULUAN

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia, yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan panti asuhan, serta dikenal sebagai organisasi keagamaan dan sosial. Mengawali berdirinya organisasi ini, KH. Ahmad Dahlan dan para pemimpin lainnya memberikan pencerahan yang konstruktif bagi masyarakat. Muhammadiyah terus berjuang untuk menegakkan kemuliaan dan kejayaan Islam, serta membangun pemikiran yang cerdas dan mencerahkan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Organisasi ini memiliki banyak aset wakaf yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Wakaf merupakan instrumen sosial dan ekonomi dalam Islam yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya inovasi dan regulasi yang mendukung pemanfaatan produktif, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap strategi optimalisasi aset wakaf. Di Desa Sumberasri, terdapat upaya baru melakukan penyewaan tanah wakaf kepada petani dan masyarakat umum melalui akad “ijarah”. Ijarah adalah cara untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan membayar sewa tanpa memindahkan kepemilikan barang. Sebagian besar penduduk pedesaan bekerja sebagai petani, dan sektor pertanian menyumbang sekitar 70% dari total pendapatan nasional. Oleh karena itu, pembangunan sektor lahan penting untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Dengan pengelolaan tanah wakaf berbasis akad ijarah yang baik, aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengubah status hukumnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bertujuan untuk memberdayakan wakaf sebagai instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Namun, potensi wakaf di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal, dan perlu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya demi kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. Luas Tanah Wakaf di Kabupaten Banyuwangi

Sumber : https://siwak.kemenag.go.id/siwak/gk_jumlah.php

Kecamatan Purwoharjo memiliki banyak tanah wakaf, tetapi penggunaannya masih kurang optimal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagian besar tanah wakaf hanya digunakan untuk ibadah dan kegiatan sosial tanpa adanya pengelolaan yang produktif. Jika dikelola dengan benar, aset wakaf ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong ekonomi syariah. Muhammadiyah Cabang Sumberasri telah mengadopsi konsep wakaf produktif melalui akad ijarah untuk mengelola tanah wakafnya. Akad ini memungkinkan tanah tetap dalam status wakaf tetapi dimanfaatkan secara produktif dengan disewakan untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian dan perdagangan. Model ini memastikan tanah wakaf terpelihara dan memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan. Penerapan akad ijarah di Muhammadiyah Cabang Sumberasri memiliki dampak luas dalam konteks ekonomi syariah. Pertama, skema ini menciptakan pendapatan baru untuk mendukung program sosial dan pendidikan. Kedua, pemanfaatan tanah wakaf secara produktif meningkatkan akses terhadap usaha, menciptakan lapangan kerja, dan menggairahkan perekonomian lokal. Ketiga, pengelolaan yang transparan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf, mendorong lebih banyak partisipasi di masa depan. Konsep ini mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang memberi kesempatan sama bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi serta meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan usaha kecil, yang menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan. Ekonomi masyarakat adalah sistem yang mencakup kehidupan, standar, dan adat yang dialami bersama. Peningkatan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha mandiri yang diawasi dengan baik. Dua cara untuk memahami ekonomi rakyat adalah melalui pelaku ekonomi skala

kecil dan sistem ekonomi yang melibatkan partisipasi semua lapisan masyarakat. Penguatan ekonomi melalui wakaf produktif dapat menciptakan dampak berganda untuk sektor lain seperti distribusi hasil panen dan pengolahan pascapanen. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat ekonomi desa secara menyeluruh. Pendekatan Muhammadiyah menyoroti bahwa nilai religius yang diterapkan dengan pendekatan tepat dapat menjadi kekuatan dalam membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, optimalisasi tanah wakaf melalui akad ijarah sejalan dengan prinsip syariah yang menjaga harta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung konsep keberlanjutan. Meskipun konsep ini bermanfaat, pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Purwoharjo menghadapi beberapa tantangan. Banyak masyarakat yang kurang memahami wakaf produktif dan mekanisme akad ijarah. Selain itu, regulasi dan kebijakan belum sepenuhnya mendukung optimalisasi wakaf produktif, dan kurangnya profesionalisme pengelola wakaf juga menjadi kendala. Ini berpotensi menghasilkan tanah wakaf menjadi beban administrasi jika tidak dikelola dengan baik. Mengatasi tantangan ini membutuhkan langkah konkret dari berbagai pihak termasuk Muhammadiyah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Muhammadiyah dapat menjadi pionir dalam penerapan akad ijarah di kawasan ini. Melalui strategi yang tepat, tanah wakaf bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan umat dan model pengelolaan yang modern dan berkelanjutan. Implementasi akad ijarah dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Sumberasri bukan hanya inovasi tetapi juga strategi penting untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Jika tantangan diatasi, tanah wakaf bisa menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi masyarakat berbasis keadilan dan keberlanjutan. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa tanah wakaf bisa menjadi penopang ekonomi masyarakat dengan contoh dari berbagai studi di wilayah lain, mengarahkan perhatian pada pengelolaan yang lebih profesional dan efektif.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.

Penelitian studi kasus bertujuan untuk mempelajari semaksimal mungkin fenomena yang terjadi pada seorang individu, sebuah kelompok, atau suatu kejadian yang dapat menghasilkan sebuah pandangan lengkap terhadap objek yang diteliti.

Menurut (Creswell. JW, 2015) sebuah penelitian studi kasus ditemukan diberbagai bidang terutama pada sebuah evaluasi, yang memerlukan analisis dalam teradap suatu kasus, program, event, dan aktivitas. Peneliti dapat menggunakan berbagai cara dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

Pendekatan kualitatif ini memerlukan pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akad ijarah tanah wakaf milik Muhammadiyah cabang Sumberasri di Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta verifikasi guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan implementasi akad ijarah, manfaat ekonomi yang diperoleh, serta tantangan yang dihadapi di lapangan di Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sumberasri Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur.

2. Waktu Penelitian

Penelitian tentang “Pengelolaan Tanah Wakaf Milik Muhammadiyah Berbasis Akad Ijarah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat” di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sumberasri Kecamatan Purwoharjo – Banyuwangi dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu bulan mei sampai bulan juni tahun 2025

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian pada analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Wilayah Desa Sumberasri dan sekitarnya awalnya berupa hutan belantara, sekitar tahun 1823-1930 banyak pendatang yang berasal dari wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, Kediri dan Blitar yang membuka hutan sebagai tempat pemukiman. Baru pada tahun 1933 Pemerintah Kolonial Hindia Belanda melakukan penataan jalan wilayah sawah dan pekarangan serta penataan pengairan di wilayah sawah. Berdasarkan mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Sumberasri Kecamatan

Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi sampai dengan tahun 2024 dengan kategori usia produktif antara usia 18 – 56 tahun. Berdasarkan data yang diuraikan di profil diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pekerjaan terbanyak ialah di sektor pertanian, dimana mayoritas penduduk Desa Sumberasri bekerja sebagai pedagang. Maka dari itu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sumberasri melalui Majelis Wakaf yang bermitra dengan Pemerintah Desa Sumberasri memiliki program pemanfaatan pengelolaan tanah wakaf produktif milik Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sumberasri memberikan fasilitas kepada masyarakat.

Berdasarkan potensi sumberdaya alam dalam bidang pertanian Desa Sumberasri memiliki area persawahan yang sangat luas 510,00 Ha, hal ini juga yang mempengaruhi mayoritas warga desa sumberasri bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Selain itu di bidang pembenihan juga dapat mengurangi jumlah pengangguran buruh tani karena dibutuhkan banyak tenaga untuk merawat tanaman tersebut, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan perekonomian di Desa Sumberasri.

- 2) Dalam perjanjian sewa ada syarat yang harus dipenuhi, menurut para ulama, termasuk pemilik tanah, penyewa, manfaat dari hasil sewa lahan wakaf Muhammadiyah, ijab, qabul, dan ujah. Berdasarkan syarat dalam akad sewa tersebut, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan perjanjian sewa lahan desa disaksikan oleh pihak ketiga saat perjanjian dibuat. Dalam konteks ini, pelaksanaan perjanjian sewa lahan wakaf Muhammadiyah yang di Desa Sumberasri tanpa kehadiran pihak ketiga sebagai saksi sudah memenuhi syarat dalam akad sewa, karena telah ada ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan antara kedua pihak. Ujah diserahkan setiap tahun dalam bentuk uang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan saat perjanjian dibuat.

Dalam hal ini, ujah akan diberikan berdasarkan kesepakatan awal, di mana pengurus tanah wakaf milik Muhammadiyah memberikan keringanan kepada penyewa lahan saat melakukan pembayaran ujah, yaitu selama dua kali pembayaran yang dihitung dari waktu panen pertama pada bulan April dan panen kedua di bulan September. Dengan demikian, sewa tanah wakaf milik Muhammadiyah yang dilaksanakan di Desa Sumberasri dalam penetapan ujah telah sesuai dengan hukum Islam. Dari informasi yang ada di atas yang didapat

dari wawancara dengan majlis wakaf (sebagai pengelola), selanjutnya diolah berdasarkan data asli mengenai pembayaran sewa tanah wakaf milik Muhammadiyah yang bervariasi karena luas tanah wakaf milik Muhammadiyah yang dikelola oleh penyewa tidak sama satu sama lain. Setiap penyewa harus membayar berdasarkan luasan tanah yang telah di sewa, oleh karena itu pentingnya majlis wakaf sebagai pengelola mempunyai data penyewa yang jelas agar tingkat pembayaran sewa tanah wakaf milik Muhammadiyah setiap tahun selalu stabil tidak ditemukan penyelewangan, pengalihan & pembayaran yang menunggak tanah wakaf milik Muhammadiyah di Desa Sumberasri.

Dalam konteks sewa tanah wakaf milik Muhammadiyah di Desa Sumberasri, penentuan durasi penyewaan adalah hal penting yang disepakati oleh kedua belah pihak: Muhammadiyah sebagai pengelola wakaf dan penyewa. Oleh karena itu, penetapan jangka waktu yang jelas dalam penyewaan tanah wakaf milik Muhammadiyah di Desa Sumberasri tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun juga merupakan praktik pengelolaan yang efisien dan bertanggung jawab. Dari informasi yang ada di atas yang didapat dari wawancara dengan majlis wakaf (sebagai pengelola), selanjutnya diolah berdasarkan data asli mengenai jangka waktu sewa tanah wakaf milik Muhammadiyah yang sama, karena dalam setiap tahun majlis wakaf selalu melakukan evaluasi kepada penyewa tanah wakaf milik Muhammadiyah yang mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan pembayaran berdasarkan tanah yang disewa.

- 3) Metode ini tidak hanya memaksimalkan penggunaan aset wakaf, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dalam syariat Islam yang mengutamakan kesejahteraan umat. *Hifzh al-Din* (Pemeliharaan Agama) Implementasi pengelolaan tanah wakaf berbasis akad ijarah dapat memperkuat *hifzh al-din* melalui beberapa cara: Peningkatan Kemandirian Ekonomi Umat: Dengan berkembangnya ekonomi masyarakat, umat islam akan menjadi lebih mandiri dan bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka tanpa bergantung pada orang lain, sehingga mereka dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan ibadah dan menyebarkan ajaran agama. Kemandirian ini bukan hanya tentang memiliki uang, tetapi tentang membebaskan umat dari kungkungan kesulitan finansial, sehingga mereka dapat mengabdikan diri secara

lebih total dalam menjalankan ibadah dan menyebarkan nilai-nilai Islam. *Hifzh al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa/Kehidupan) Pengelolaan wakaf ini berkontribusi pada *hifzh al-nafs* dengan cara: Pengelolaan tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah menggunakan sistem akad ijarah (sewa) mempunyai peluang besar untuk secara langsung membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ini merupakan salah satu bentuk nyata dari pemenuhan maqasid syariah, terutama *Hifzh al-Nafs* (perlindungan jiwa/kehidupan), yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan setiap individu. *Hifzh al-Aql* (Pemeliharaan Akal/Intelektual) Dampak pada *hifzh al-aql* meliputi: Peningkatan akses pendidikan, berdasarkan hasil wawancara dengan penyewa hasil dari akad ijarah dapat digunakan untuk membiayai anak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan lainnya.

Ketika masyarakat mengalami peningkatan ekonomi, baik melalui pengelolaan tanah wakaf berbasis ijarah atau sumber lainnya, efeknya tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar. *Hifzh al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan/Generasi) Dalam konteks *hifzh al-nasl*, implementasi ini memberikan dampak: Peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya melalui pengelolaan aset wakaf Muhammadiyah berbasis akad ijarah, memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Saat pendapatan keluarga membaik, mereka memiliki kapasitas untuk menyediakan kebutuhan dasar yang lebih baik bagi anak-anak, yang pada akhirnya menjadi fondasi krusial bagi pertumbuhan generasi yang berkualitas. *Hifzh al-Mal* Optimalisasi aset wakaf adalah kunci utama dalam pengelolaan tanah wakaf Muhammadiyah. Ini memastikan bahwa tanah wakaf tidak terbengkalai, melainkan terus menghasilkan pendapatan, sehingga nilai dan manfaatnya tidak hanya terpelihara tetapi juga terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Kondisi ini membuat potensi besar wakaf untuk kemaslahatan umat menjadi tidak terwujud. Secara keseluruhan, akad ijarah adalah instrumen yang sangat efektif untuk mengubah tanah wakaf dari aset pasif menjadi aset yang hidup dan berkembang.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Desa Sumberasri, awalnya hutan belantara, mulai dihuni oleh pendatang dari Yogyakarta dan sekitarnya antara 1823-1930. Pada 1933, pemerintah kolonial Belanda melakukan

penataan jalan, sawah, dan pengairan. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dan perdagangan. Program pengelolaan tanah wakaf oleh Muhammadiyah memberikan fasilitas bagi masyarakat. Dengan luas sawah 510,00 Ha, sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama, mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi. Dalam sewa tanah wakaf, ada ketentuan antara pemilik dan penyewa yang mencakup ijab, kabul, dan ujah, disepakati tanpa pihak ketiga. Pembayaran ujah dilakukan dengan keringanan pada dua kali panen setahun. Durasi sewa disepakati oleh kedua belah pihak, sesuai hukum Islam. Manajemen wakaf bertujuan untuk kemandirian ekonomi umat dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pengelolaan tanah wakaf menggunakan akat ijarah bertujuan meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan melestarikan generasi. Optimalisasi aset wakaf menjadi kunci pengelolaan secara berkelanjutan, menjadikannya sebagai aset produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Tata Cara Wakaf Tanah Hak Milik Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(2).
- Agustin, H. (2020). Manajemen Keuangan Syariah. *Warta LPM*, 23(2).
- Anshari, A. 2023. "Optimalisasi Manajemen Operasional Untuk Pemanfaatan Dana Wakaf Yang Efisien." *Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)* volume 1:halaman 14-28.
- Arifin, N. R., Muhtadi, R., & Aziz, A. (2020). Manajemen Istibdal Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 193–216. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i2.2766>
- Azizuddin, I., & Azam, I. N. (2021a). Productive Waqf Development Through Ijarah Contracts in Religious Education Institutions in Jombang, East Java. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(6), 757. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp757-770>
- Azizuddin, I., & Azam, I. N. (2021b). Productive Waqf Development Through Ijarah Contracts in Religious Education Institutions in Jombang, East Java. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(6), 757. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp757-770>
- Bara, A. (2021). Pengelolaan Keuangan Masjid Berbasis Manajemen Keuangan Syariah Pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Batang Kuis. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.30596/ihsan.v3i1.6810>
- Basrowi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Buku Teks. Jakarta: Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Chapra, M. U., Khan, S., & Al Shaikh-Ali, A. 2008. The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah (Occasional Paper). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Churahman, T., Haryanto, B., Aulina, C. N., & Gita, S. (2024). *Untuk Kesejahteraan Ummat*. 01(01), 29–38.
- Creswell. JW. 2015. “Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed.” Pustaka Pelajar 383.
- Devi agustina, & Renny Oktafia. (2021). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami’ Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 4(2), 380–393. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7364](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7364)
- Economics, I., & Terbuka, U. (2023). *The 6 th International Seminar on Business , Economics , Social Science , and Waqf Land In Productive Management For Community The 6 th International Seminar on Business , Economics , Social Science , and. 3*, 67–70.
- Eny Latifah, Masyhuri, Palveni, R. W., Mulyani, S., Hasanah, N., Fidinana, Zunaidi, A., Nurjanah, Yulianti, M. L., Yunus, A. R., & Fauzi, A. (2022). Manajemen Keuangan Syariah (Sebuah Konsep dan Teori). In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 135, Issue 4).
- Fauzi, M., Arzam, A., Novia, A., & Hulwati, H. (2022). Kesejahteraan Ekonomi Islam: Bukti Dari Masyarakat Penerima Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Dermawan Dusun Dalam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 375–409. <https://doi.org/10.21274/an.v9i2.5930>
- Ghozilah, U., & Khasanah, E. K. (2020). Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>
- Harahap, A., & Qomar, Moh. N. (2022). Waqf Management: A Bibliometric Review. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 9(1), 59. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v9i1.14909>
- Hasid, Z., Noor, A., & Kurniawan, E. (2022). Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi. In *Books.Google.Com*.
- Hilal, S. (2011). Urgensi Qawâ ’Id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Al-’Adalah*, 5, 1–12.

- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2018). Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(1), 1–17. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.35>
- Ika Septiara, A., & Embun Baining, M. (2023). Sistem Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(6), 295–311.
- Ismail, Razak, Muhammad. 2015. “Amalan Wakaf Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Kota Bharu Kelantan.” 9:1–23.
- Jepri, A. (2019). Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 303–310.
- Kahf, M. (2003). The Role of Waqf In Improving The Ummah Welfare. *The International Seminar on “Waqf as a Private Legal Body,”* 1–26.
- Karim, A. A. (2017). Pengembangan Ekonomi Islam dan Perannya dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Tarjih, Edisike-9*,(23), 79–91.
- Kasdi, A. (2016). Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif). *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3(1), 2.
- Khusaeri, K. (2015). Wakaf Produktif. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 12(1), 77. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>
- Komarudin, T., Damiri, A., & Jalaludin, J. (2020). Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.93>
- Kurniawan, Puji. 2018. “Analisis Kontrak Ijarah.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4(2):201–13. doi:10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388.
- Kusuma Wati, H. (2022). Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kebijakan Masyarakat. *Osf, Io, May 2022*, 2. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fcmve>
- Miles, dan Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method* Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Moleong, J. L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. 32–36.
- Nabil, Nibrosun., & Dwiridotjahjono, J. (2024). Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. *Al-Kharaj :*

- Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2547–2562.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.3729>
- Najib, M. A., & Najmudin. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Manajemen Aset Wakaf Berbasis Skim Mudhorobah dan Ijarah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(2), 95–108. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i2.108>
- Nisa, Fauzatul Laily. 2024. “Potensi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia.” *Economics And Business Management Journal* 3(2):5–9.
- Noor. 2014. “Pengembangan Perekonomian Masyarakat.” *arifin noo*:20–21.
- Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(3), 486. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>
- Rahmawaty, A. (2013). Perspektif Ekonomi Islam. *Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Perpektif Ekonomi Islam*, 1(2), 181–199.
- Ridwan, M. (2015). Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf. *Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.* 3(1), 147.
- Rohim, A. N., & Hakim, A. A. (2023). *Transformation Of Ijarah Contract: The Review of The Concept and Its Implementation in Islamic Banking. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 53-82.
- Saputra, A., & Kusuma, B. M. A. (2017). Revitalisasi Masjid Dalam Dialektika Pelayanan Umat Dan Kawasan Perekonomian Rakyat. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v1i1.1522>
- Setyawati, R. R., & Oktafia, R. (2021a). Implementasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad Ijarah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1030–1037. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2529>
- Setyawati, R. R., & Oktafia, R. (2021b). Implementasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad Ijarah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2529>
- Shabirah, A., & Oktafia, R. (2021). Penerapan Akad Ijarah pada Sektor Pertambakan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tambak. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 111–125. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.6255>

- Sofyan, S., & Sofyan, A. S. (2023). Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif: Pendekatan Praktis. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.94>
- Sri, A., & Dewi, K. (2014). *se b agai up aya dal am m e ningkat kan p e ndap at an asl i de sa (p ad es) se rt a menumbuhkan perekonomian desa*. *V(1)*, 1–14.
- Sutrisna, I. W. (2020). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Ekonomi Di Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(2), 8–15. <https://doi.org/10.47532/jic.v3i2.195>
- Sutrisno, B. 2019. “Efektivitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf Masjid Di Kecamatan Samarinda Seberang.”
- Syaifullah, H., Muttaqien, M. K., & Hasbillah, M. F. N. (2022). Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 5(2), 275. <https://doi.org/10.24853/ma.5.2.275-290>
- Ulfiana, R., & Yulianti, ; R T. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Optimization of Productive Waqf Management and Wakaf Assessments in Muhammadiyah Regional Leadership in Yogyakarta District. *Jurnal Syarikah P*, 5(2), 125–132.
- Ummah, M. S. (2019). Tantangan Maupun Peluang Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Wulandari, & Hasan, A. (2023). Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta dalam Prespektif Ekonomi Islam (Muhammad Hatta People’s Economic Thinking in Islamic Economic Perspective). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, volume 9 N(03), 3586–3592.
- Yana Putri, S. D. (2020). Implementasi Ijarah (Sewa dalam Islam) Pada Lahan Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Pebenaan Kec.Keritang Kab.Indragiri Hilir. *AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 90–105. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i1.156>
- Yasin. 2002. Petani, Usaha Kecil, Dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan. Universitas Michigan: Unri Press, 2002.
- Yassir Arafat. (2023a). Analisis Pembiayaan Ijarah Perbankan Syariah. *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 25–38. <https://doi.org/10.59059/tabisyir.v2i2.631>

- Yassir Arafat. (2023b). Analisis Pembiayaan Ijarah Perbankan Syariah. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 25–38. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i2.631>
- Zulkarnain. 2003. Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Universitas Michigan: Adicita, 2003.